

Nomor Surat	SB-056/FM-CSL/BEI/XI/2018
Nama Emiten	First Media Tbk
Kode Emiten	KBLV
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan Media Massa

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-06369/BEI.PP2/10-2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa terkait dengan pemberitaan:

Nama Media	Judul Berita	Tanggal
Harian Kontan	Operator Modem BOLT Lolos dari Pailit	31 Okt 2018

No	Pertanyaan
1	<p>Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Terkait pemberitaan dalam Harian Kontan pada tanggal 31 Oktober 2018 tersebut dan sebagaimana telah kami sampaikan berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi PT First Media Tbk ("Perseroan") nomor SB-050/FM-CSL/BEI/IX/2018 tanggal 25 September 2018 adalah benar PT Internux masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak tanggal 17 September 2018 berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 September 2018.</p> <p>Pada tanggal 30 Oktober 2018 telah dilaksanakan voting atas proposal perdamaian dan proposal perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur.</p>
2	<p>Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Sampai dengan tanggal surat ini, belum ada informasi/kejadian penting lain yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.</p>

Nama Pengirim	Shinta M. Paruntu
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	05 November 2018 17:49:42
Lampiran	20181105 KBLV SB_056 Tanggapan S-06369.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

No.: SB-056/FM-CSL/BEI/XI/2018

Jakarta, 5 November 2018

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan – 12190

U.p : **Bpk. Yunan Akbar**
P.H. Kepala Divisi

Perihal: **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Surat Bursa Efek Indonesia**
No. S-06369/BEI.PP2/10-2018 tanggal 31 Oktober 2018

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bursa Efek Indonesia (“BEI”) S-06369/BEI.PP2/10-2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal “*Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa*” sehubungan dengan pemberitaan sebagaimana dimuat dalam surat kabar Harian Kontan pada tanggal 31 Oktober 2018, di bawah ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas Kebenaran berita tersebut.

Jawaban:

Terkait pemberitaan dalam Harian Kontan pada tanggal 31 Oktober 2018 tersebut dan sebagaimana telah kami sampaikan berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi PT First Media Tbk (“Perseroan”) nomor SB-050/FM-CSL/BEI/IX/2018 tanggal 25 September 2018 adalah benar PT Internux masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak tanggal 17 September 2018 berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 126/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN/Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 September 2018.

Pada tanggal 30 Oktober 2018 telah dilaksanakan voting atas proposal perdamaian dan proposal perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditur


2. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, belum ada informasi/kejadian penting lain yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Demikianlah penjelasan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih 

Hormat kami,
PT First Media Tbk
Untuk dan atas nama Direksi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Shinta M. Paruntu'.

Shinta M. Paruntu
Corporate Secretary